



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEIKI MARUNE**
Pangkat, NRP : Klk Bah, 116451
Jabatan : Anggota Satrol
Kesatuan : Satrol Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Mangaran, Kab. Kep. Talaud 7 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Tandurusa Lingk. III, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Prov. Sulut

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/67/IX/2022 tanggal 27 September 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (*requisitor*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer putusan.mahkamahagung.go.id
III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AL.

c. Mohon kepada Terdakwa dilakukan penahanan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto bukti transfer Sdr. Mursalim kepada Kik BAH Meiki Marune pada tanggal 23 November 2021 sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar foto kwitansi dan penyerahan uang tunai dari Sdr. Mursalim kepada Kik BAH Meiki Marune pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

3) 1 (satu) lembar foto kapal bekas yang berada di Dermaga Satrol Lantamal VIII.

4) 1 (satu) lembar foto penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu nomor 294/XI/2021 dari Kik BAH Meiki kepada Sdr. Mercurius Feyke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Meiki Marune, Kik Bah NRP 116451, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto bukti transfer oleh Saksi-2 Sdr. Mursalim kepada Kik BAH Meiki Marune melalui Bank BCA Saksi-3 Haji Syarifuddin pada tanggal 23 November 2021 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar foto kwitansi pengiriman uang melalui M.Bangking dari Sdr. Mursalim kepada Kik BAH Meiki Marune pada tanggal 23 November 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto kapal bekas yang berada di Dermaga Satrol Lantamal VIII;
- 4) 1 (satu) lembar foto penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu nomor 294/XI/2021 dari Kik BAH Meiki kepada Sdr. Mercurius Feyke;
- 5) 2 (dua) lembar foto pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) di tempat kost Saksi-2 dan Saksi-3 di Kota Bitung;
- 6) 4 (empat) lembar print out yang berisi rincian penggunaan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 serta uraian singkat tindak pidana yang Terdakwa lakukan yang ditulis oleh Terdakwa pada saat di POM-AL;
- 7) 1 (satu) lembar surat berupa kwitansi seluruh pembayaran Kapal bekas KRI Nusa Utara sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sdr. Mursalim dan Terdakwa Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/78/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 April 2023 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 April 2023.

4. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor APB/78/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 20 April 2023.

5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer IV-18 Manado tanggal 26 April 2023.

6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 13 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer IV-18 Manado tanggal 20 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 78-K/PM.III-17/AL/X/2023 tanggal 13 April 2023 karena pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut didasari atas alat bukti dan barang bukti yang dipaparkan di persidangan kurang beralasan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.
2. Bahwa walaupun Terdakwa tidak menyampaikan eksepsi seharusnya Majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam melihat situasi persidangan, sehingga demi mencapai penyelesaian perkara yang cepat dan terbuka, karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Bahwa Penasihat Hukum telah menguraikan fakta yang menyangkut keterangan para Saksi serta tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, keterangan Terdakwa, serta bukti berupa barang dan surat sehingga Penasihat Hukum menguraikan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan pembuktian dakwaan Oditur Militer yang menyatakan dengan segala uraiannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal yang meringankan atau menghapus pidana terhadap diri Terdakwa yakni:
 - a. Perkara yang didakwakan kepada Terdakwa yakni melanggar Pasal 378 KUHP telah diputus lebih dahulu oleh Majelis Hakim, sehingga perkara ini merupakan Nebis in idem;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP sebagaimana tuntutan Oditur Militer;
 - c. Bahwa Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga;
 - d. Permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dansatrol Lantamal VIII Bitung Nomor: R/50/III/2023 tanggal 21 Februari 2023;
 - e. Permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang dikeluarkan oleh Danlantamal VIII Nomor: R/27/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Meiki Marune tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer;
3. Membebaskan Terdakwa Meiki Marune, dari semua Tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Meiki Marune dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgning*);
4. Memerintahkan pada Oditur Militer agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Meiki Marune.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Oditur Militer menyatakan bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan, karena Memori Banding Terdakwa tersebut bukan bagian yang dapat dijadikan alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan dalam kriteria syarat banding bagi Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa sependapat dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, namun tidak sependapat dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa Oditur Militer menolak keras terhadap Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya tidak disusun secara cermat sehingga harus batal demi hukum, sehingga Oditur Militer memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menolak Permohonan Banding Terdakwa serta memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor:78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum atas penerapan hukum acara Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan Hukum Acara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa mengenai hak Eksepsi setelah Oditur Militer membacakan surat Dakwaan di awal persidangan, Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang sikap Terdakwa atas pembacaan surat Dakwaan di muka persidangan, dan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa mengenai Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak mengajukan Eksepsi bukan merupakan intimidasi kepada Terdakwa.
4. Bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena salinan surat dakwaan telah dikirimkan ke pihak-pihak yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipersoalkan.
5. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara Terdakwa belum pernah diperiksa dan diadili di pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa oleh pengadilan Militer III-17 Manado bukan sebagai perkara *nebis in idem*.
6. Bahwa mengenai penerapan hukum formal dan hukum materiil telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, dengan demikian pemeriksaan perkara Terdakwa telah sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Bahwa mengenai fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya adalah fakta yang diuraikan dalam memori bandingnya adalah fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam rangka kepentingan pembelaan Terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, hal ini merupakan hal yang sewajarnya dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam rangka pembelaan terhadap kliennya.
8. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa mengenai hal-hal lain yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer menyatakan bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding Terdakwa bukan bagian yang dapat dijadikan menjadi dalil untuk alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan dalam kriteria syarat banding bagi Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar Putusan Tingkat Banding dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dasar pembuktian perkara Terdakwa adalah mendasari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh para pihak, sehingga untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang dimohonkan banding melalui pemeriksaan yang cermat sehingga putusan yang diambil akan mencerminkan rasa keadilan kepada semua pihak.
4. Bahwa mengenai hal lain yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Memori Banding tanggal 26 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023 yang kurang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.
2. Oditur Militer memohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya memutus perkara Terdakwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup berat untuk menebus kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa ingin tetap mengabdikan dirinya di TNI-AL, dan Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menolak Memori Banding dari Oditur Militer, mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Oditur Militer kurang selaras dan kurang setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah, hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding karena rasa keadilan tersebut haruslah dipahami secara luas sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dan Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam kontra memorinya merupakan hal yang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasa sangat berat.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara komprehensif mengenai hal hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam kontra memorinya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata XXXI di Kobangdikal tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelas Dua, kemudian ditempatkan di KRI Patola dan pada tahun 2012 ditempatkan di Satrol Lantamal VIII sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kelasi Kepala Bah NRP 116451;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi-1 Sdr. Rivad dan Saksi-5 Sdr. Irwandi D. Rampala untuk bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Mercurius Feyke di halaman swalayan Indomart di depan kantor Satrol Lantamal VIII Jalan Samule Languyu kota Bitung;
3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-1 Sdr. Rivad Lohonauman bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana caranya kalau mau beli kapal yang akan dilelang ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti lewat Terdakwa saja, nanti Terdakwa sampaikan ke Komandan Satrol Lantamal VIII Bitung";
4. Bahwa benar kemudian timbul inisiatif dan keinginan Terdakwa untuk menjual kapal tersebut karena mendengar jumlah nominal uang yang besar dari jual beli kapal tersebut;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bila berminat membeli kapal tersebut dapat melalui Terdakwa saja karena Terdakwa adalah orang kepercayaan Dansatrol Lantamal VIII;
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4, Saksi-1 Sdr. Rivad dan Saksi-5 Sdr. Irwandi D. Rampala langsung mengajak Terdakwa untuk mengadakan survei kapal KRI Nusa Utara yang ada di dermaga Satrol Lantamal VIII, melalui pintu piket jaga Satrol, lalu Terdakwa dan rombongan sampai di dermaga dan melihat secara fisik kapal KRI Nusa Utara;
7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mengambil dokumentasi kapal tersebut dan melakukan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penafsiran harga, selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi menuju tempat minum kopi di depan Pelabuhan umum Bitung;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 tentang administrasi yang harus disiapkan untuk transaksi jual beli kapal, kemudian Saksi-4 menyampaikan harus ada Surat Perintah Kerja (SPK), surat Akta penghapusan, Surat ukur dan Surat laut atau surat dinas lainnya”;
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membicarakan mengenai harga jual kapal KRI Nusa Utara tersebut dimana Terdakwa membuka harga jual sejumlah sejumlah Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdr. Marcurius Feyke melakukan penawaran harga sesuai kemampuan dan menurut Saksi-4 itu belum harga dari Saksi-3 Haji Syarifuddin selaku pembeli atau pemodal dalam jual beli kapal tersebut;
11. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa pada malam itu Saksi-4 sempat berkomunikasi dengan Saksi-3 Haji Syarifuddin yang merupakan pemilik modal atau calon pembeli kapal KRI Nusa Utara tersebut;
12. Bahwa benar akhirnya tercapai kesepakatan harga Terdakwa dengan Saksi-4 dimana harga jual kapal tersebut adalah sejumlah Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
13. Bahwa benar selanjutnya terjadi negosiasi harga jual kapal KRI Nusa Utara tersebut dengan Saksi-3 Haji Syarifuddin (pengusaha besi tua) melalui Saksi-4 Sdr. Mercurius Feyke yang akhirnya disepakati harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan harga dengan Saksi-3 Haji Syarifuddin kemudian Terdakwa meminta uang tanda jadi kepada Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi-4 Sdr. Mercurius Feyke ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa (150-00- 1681939-1);
15. Bahwa benar setelah seminggu kemudian, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 dengan alasan untuk mengurus surat-surat administrasi kapal sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), lalu ditransfer Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang telah diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa total sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
16. Bahwa benar setelah pembicaraan harga kapal selesai dan sudah ada kesepakatan harga, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-4 Sdr. Marcurius Feyke untuk membuat SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh Komandan Satrol Lantamal VIII, supaya Boss Saksi-4 yaitu Haji Syarifuddin yakin dan langsung mengirim uang ke Terdakwa;
17. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai format dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang diminta oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa meminta contoh surat SPK dan kemudian dikirim oleh Saksi-4 contoh SPK;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar isi surat perintah kerja (SPK) tersebut adalah Dansatrol Lantamal VIII putusan.mahkamahagung.go.id Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, S.T.,M.M. NRP 14309/P memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembersihan, pemotongan, pengangkatan dan pengambilan barang scap/besi tua berupa kapal bekas yang berlokasi di Satrol Lantamal VIII Bitung pada tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan selesai;
19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-1 Sdr. Rivad untuk memberikan surat SPK yang sudah jadi, kemudian Terdakwa pergi ke warung tempat makan di belakang kantor Bank BNI Bitung sendirian dengan mengendarai mobil dinas Avaza milik Satrol Lantamal VIII;
20. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-1 Sdr. Rivad dan makan siang, selanjutnya SPK tersebut, Terdakwa serahkan pada Saksi-4 di mana penyerahannya dilakukan di depan mobil dinas Satrol Lantamal VIII dan didokumentasikan karena menurut Saksi-4 bukti foto penyerahan SPK tersebut akan dikirim ke Saksi-3 Haji Syarifuddin;
21. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan satu lembar SPK kepada Saksi-4 dan satu lembar lagi buat pegangan Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi-4 untuk membaca isi SPK tersebut, dengan tujuan agar Saksi-4 percaya;
22. Bahwa benar Terdakwa menggunakan SPK tersebut sebagai dasar penjualan Kapal KRI Nusa Utara yang ada di Satrol Lantamal VIII Bitung kepada Saksi-3 Haji Syarifuddin, dan setelahnya baru Saksi-3 akan melakukan pembayaran pembelian kapal KRI Nusa Utara tersebut;
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi langsung dengan Saksi-3 Haji Syarifuddin dan dalam pembicaraan tersebut Pak Haji Syarifuddin pernah membicarakan harga kapal yang semula ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun kemudian ditawarkan lagi oleh Saksi-3 Haji Syarifuddin menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
24. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 November 2021 karena sudah dikirim foto barang dan SPK kepada Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) via tranfer dan Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) via E Banking ke rekenening Bank Mandiri milik Terdakwa (150-00-1681939-1);
25. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pembayaran dari pak Haji sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 yang dijadikan sebagai tanda jadi dan pengurusan administrasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
26. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2021 Saksi-2 Mursalim (anak Bpk. Syarifuddin) tiba di Bitung membawa mobil Crane dan untuk sementara parkir di PT. IKI dan pada tanggal 16 Desember 2021 Sdr. Mursalim membayar lunas sisa pembayaran sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) di tempat kos Sdr.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mursalim di Pateten Bitung,

putusan.mahkamahagung.go.id

27.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi-3 Haji Syarifuddin dan ke Bitung dan bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Saksi-3 Haji Syarifuddin untuk membicarakan tentang pekerjaan kapal yang akan discrap/dipotong;

28. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut selanjutnya Saksi-3 Haji Syarifuddin dan anaknya sudah menyiapkan peralatan untuk bekerja seperti mobil Crane 10 roda dan alat-alat lainnya, kemudian sekira akhir Desember 2021 anak Saksi-3 Haji Syarifuddin bersama 3 orang masuk ke dalam markas Satrol Lantamal VIII Bitung untuk memulai pekerjaan pemotongan kapal;

29. Bahwa benar sebelum Mobil Crane 10 roda dan alat-alat lainnya masuk ke dermaga Satrol Lantamal VII, terlebih dahulu Terdakwa yang laporan di piket jaga Satrol, sehingga 3 orang yang akan pekerja bisa masuk ke dalam Satrol Lantamal untuk pekerjaan di KRI Nusa Utara;

30. Bahwa benar aturan keluar masuk kesatrian Satrol harus laporan ke piket di pos penjagaan dan ke Dansat juga, bagi orang sipil yang masuk ke Satrol, KTP nya ditahan di piket penjagaan, namun karena Terdakwa orang lama dan kenal semua, sehingga kendaraan bisa bebas keluar masuk;

31. Bahwa benar setelah beberapa hari pekerjaan dimulai kemudian Dansatrol baru mengetahui bila ada pekerjaan scrab yang berkaitan dengan kapal KRI Nusa Utara di dermaga Lantamal VIII, karena Dansatrol tidak mengetahui pekerjaan tersebut kemudian marah dan mengusir pekerja yang akan melakukan scrab di kapal tersebut;

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditelephone oleh Saksi-3 Haji Syarifuddin agar datang di tempat Kost, setelah sampai di tempat Kost Saksi-3 Haji Syarifuddin meminta uang Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan dan Terdakwa meminta waktu sampai hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;

33. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi Letda Parlan untuk menghadap di Satrol Lantamal VIII, dan setelah Terdakwa ternyata sudah ada Dansatrol Lantamal VIII, Perwira Satrol Lantamal VIII, Saksi-3 Haji Syarifuddin dan Saksi-2 Sdr. Mursalim;

34. Bahwa benar setelah bertemu dengan Perwira Satrol Lantamal VIII, baru Saksi-3 Haji Syarifuddin mengetahui bila penjualan atas kapal KRI Nusa Utara tidak benar dan kapal tersebut tidak pernah dijual atau dilelang oleh Satrol Lantamal VIII;

35. Bahwa benar penjualan kapal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Terdakwa dalam penjualan kapal tersebut, tujuan Terdakwa menjual kapal KRI Nusa Utara tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari menjual kapal tersebut dan akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

36. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah juga mendapatkan perintah dari Dansatrol untuk melakukan pembersihan, pemotongan, pengangkatan dan pengambilan barang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

scrap/besi tua kapal KRI Nusa Utara yang ada di dermaga Satrol Lantamal VIII;

putusan.mahkamahagung.go.id

37.

Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mengerti tentang keberadaan kapal KRI Nusa Utara tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui tentang proses lelang atau jual beli kapal dan Terdakwa juga tidak punya hak untuk menjual kapal, karena kapal tersebut milik TNI AL;

38. Bahwa benar Terdakwa berani menjual kapal bekas KRI Nusa Utara yang berada di Satrol Lantamal VIII sebelum ada surat lelang resmi, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi hutang-hutangnya;

39. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat kost Saksi-2 dan Saksi-3 dengan alamat lorong depan BRI Pateten Pelabuhan Bitung, ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Akbar, Sdr. Agung, sedangkan Sdr. Akbar dan Sdr. Agung adalah pekerja Saksi-3;

40. Bahwa benar Terdakwa tidak menepati janji kepada Saksi-3 Haji Syaripudin dan Saksi-2 Sdr. Mursalim untuk menjual KRI Nusa Dua yang ada di Pelabuhan Satrol Lantamal VIII serta belum bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang itu sudah habis Terdakwa gunakan secara pribadi;

41. Bahwa benar KRI Nusa Utara saat ini masih ada di Dermaga Satrol Lantamal VIII Bitung karena proses jual beli antara Terdakwa dengan Saksi-3 Haji Syarifuddin tidak sesuai aturan yang berlaku;

42. Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas jual beli kapal KRI Nusa Utara tersebut kepada Terdakwa dan uang yang telah diberikan Saksi-3 Haji Syarifuddin kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), di mana uang tersebut Terdakwa nikmati untuk keperluan pribadinya;

43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Saksi-2 Sdr. Mursalim dan Saksi melaporkan ke Pom Lantamal VIII terkait dugaan tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan Terdakwa;

44. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan nama baik satuan Satrol Lantamal VIII dan Saksi-3 Syarifuddin yang sampai saat ini uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI-AL. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa sudah seharusnya lebih hati-hati dan memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan penjualan aset milik negara yang dipertanggungjawabkan ke kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan pengenalan Terdakwa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini demi kepentingan pribadi semata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Meiki Marune**, KIK Bah NRP 116451.
2. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Hanggonotomo**, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 78-K/PM.III-17/AL/X/2022 tanggal 13 April 2023 untuk seluruhnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Esron Sinambela,
S.S., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua Majelis serta
Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 dan Prastiti Siswayani,
S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I
dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S. Sos., S.H., Mayor
Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S. Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475